



P E N E T A P A N
Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara perdata telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

SUGIANNOR, lahir di Hulu Sungai Tengah tanggal 09 Agustus 1965, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Mandingin, RT.002 RW.001, Desa Mandingin, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, agama Islam, pekerjaan Sopir, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 29 Januari 2024 dan terdaftar dengan nomor register 5/Pdt.P/2024/PN Brb telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa orangtua Pemohon bernama Tuhriansyah dan Siti Salmah yang telah melangsungkan perkawinan di Kelurahan Barabai Darat pada Tahun 1949.;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut orangtua Pemohon telah memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Siti Aisyah, Umur 67 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Barabai 08-02-1956, Sapnawati, Umur 62 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Barabai 17-11-1961, Sugiannor, Umur 58 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Barabai 15-02-1965, Jazuli, Umur 53 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Barabai 07-

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Brb



08-1970 dan Muslim Hanapi, Umur 51 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki,
Lahir di Barabai 19-08-1972;

3. Bahwa orangtua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
4. Bahwa Orangtua Pemohon yaitu Tuhriansyah (Bapak Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 1984, di RSUD H. Damanhuri dikarenakan Sakit dan dikebumikan di Kuburan Muslimin As-Shulaha;
5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum Tuhriansyah belum dibuatkan Akta Kematian;
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Tuhriansyah untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Barabai.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Barabai kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di RSUD H. Damanhuri Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Tanggal 06 Juni 1984 telah meninggal dunia seorang Bapak bernama Tuhriansyah karena sakit dan dikebumikan di Kuburan Muslimin As-Shulaha;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Barabai untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama Tuhriansyah tersebut;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila bapak/ketua Hakim Pengadilan Negeri Barabai berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Atau apabila Bapak Ketua/hakim Pengadilan Negeri Barabai berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut diatas dan Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan pada isi permohonan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yaitu berupa;

1. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 474.3/58/KBD/IX/2023 atas Nama Tuhriansyah, selanjutnya diberi bukti tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah dengan Nomor : 000/015/KBD/I/2024 antara Tuhriansyah (alm) dengan Siti Salmah (Alm), selanjutnya diberi bukti tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0828/TB-PSLB/2007 tanggal 25 April 2007 atas nama Sugian Noor yang dibuat oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, selanjutnya diberi bukti tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor E1/293/x/1994 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Barabai antara Sugian Noor dengan Asmilah, selanjutnya diberik bukti tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 semuanya bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata bukti P-1 sampai dengan P-4 sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Gusti Mahesa, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dari pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ayah pemohon yang bernama Tuhriansyah meninggal dunia pada tahun 1984 dan dikebumikan di Kuburan Muslimin As-Shulaha;
- Bahwa pemohon memiliki ibu yang bernama Siti Salmah dan telah meninggal dunia;
- Bahwa Ayah pemohon bernama Tuhriansyah telah menikah dengan ibu Pemohon yang bernama Siti Salmah telah menikah pada tahun 1949;
- Bahwa pada saat Ayah Pemohon meninggal dunia, saat itu pemohon belum sempat membuatkan akta kematian untuk ayahnya;
- Bahwa untuk kepentingan pencatatan ayah pemohon, maka pemohon mengajukan permohonan pencatatan akta kematian ke Pengadilan;
- Bahwa Anak dari Almarhum Tuhriansyah dan Ibu Siti Salmah adalah, Sapnawati, Sugianor, Jazuli dan Muslim Hanapi;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi M Adi Wahyudi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara dari pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ayah pemohon yang bernama Tuhriansyah meninggal dunia pada tahun 1984 dan dikebumikan di Kuburan Muslimin As-Shulaha;
- Bahwa pemohon memiliki ibu yang bernama Siti Salmah dan telah meninggal dunia;
- Bahwa Ayah pemohon bernama Tuhriansyah telah menikah dengan ibu Pemohon yang bernama Siti Salmah telah menikah pada tahun 1949;
- Bahwa pada saat Ayah Pemohon meninggal dunia, saat itu pemohon

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum sempat membuatkan akta kematian untuk ayahnya;

- Bahwa untuk kepentingan pencatatat ayah pemohon, maka pemohon mengajukan permohonan pencatatan akta kematian ke Pengadilan;
- Bahwa Anak dari Almarhun Tuhriansyah dan Ibu Siti Salmah adalah, Sapnawati, Sugiannor, Jazuli dan Muslim Hanapi;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, dengan ini ditunjuk berita acara sidang yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (2) UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada bagian Teknis Peradilan, yang pada permohonan poin ke-6 menyebutkan, "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada angka 12 (dua belas) menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahli warisan seseorang, oleh karena terhadap status keahli warisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.3/184/I/2018 pada pokoknya menyatakan "Berkaitan dengan Permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan";

Menimbang bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon tersebut dihubungkan dengan bukti yang diajukan baik berupa bukti surat maupun bukti saksi maka diketahui bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah untuk menerbitkan akta kematian ayah dari Pemohon yang bernama Tuhriansyah (Alm) sebagai tercantum dalam bukti P-1;

Menimbang, bahwa setiap perkara permohonan (voluntair) diajukan ke Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, dan berdasarkan bukti P-1, sampai dengan P-4 diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah administratif Kabupaten Hulu Sungai Tengah yakni tepatnya Di Desa Mandingin RT 2, RW 1 Desa Mandingin, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Negeri Barabai, sehingga Pengadilan Negeri Barabai berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Pemohon memiliki kedudukan hukum yang benar dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4, dan dihubungkan dengan keterangan saksi Gusti Mahesa dan saksi M Adi Wahyudi dan juga keterangan pemohon diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Tuhriansyah telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 1984 di RSUD Damanhuri dan dikebumikan di Kuburan Muslimin As-Shulaha;
- Bahwa Ayah pemohon bernama Tuhriansyah telah menikah dengan ibu Pemohon yang bernama Siti Salmah dan telah menikah pada tahun 1949;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum Tuhriansyah belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Tuhriansyah untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut, oleh karena pemohon terlambat melaporkan ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil, maka untuk keperluan dokumentasi administrasi, pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Barabai;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon dapat membuktikan dalilnya dan permohonan pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka petitum kedua pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ketiga pemohon adalah memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama Tuhriansyah tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pencatatan dan penerbitan akta kematian merupakan wewenang dari Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian"* sehingga petitum ketiga pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencatatan dan penerbitan akta kematian tersebut dapat dilakukan setelah mendapat Penetapan dari Pengadilan maka tugas pemohon lah untuk menyampaikan salinan Penetapan Pengadilan ini guna proses pencatatan dan penerbitan akta kematian Almh. Tuhriansyah, sehingga terhadap petitum ketiga pemohon Hakim akan menyesuaikan bunyi petitum tanpa merubah maksud dan tujuan pemohon sebagaimana akan dituliskan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum keempat pemohon adalah agar membebankan biaya perkara kepada pemohon dan oleh karena perkara permohonan termasuk ke dalam perkara voluntair dimana pemohon adalah pihak satu-satunya maka sangat beralasan apabila biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Brb



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa di RSUD H. Damanhuri Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 6 Juni 1984 telah meninggal dunia seorang Bapak bernama Tuhriansyah karena sakit dan dikebumikan di Kuburan Muslimin As-Shulaha;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mencatat kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga negara dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Tuhriansyah;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 oleh Enggar Wicaksono, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Barabai, penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Muhammad Rafei Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Rafei

Enggar Wicaksono, S.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp50.000,00
3. Biaya PNBP Relas	Rp10.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
5. Redaksi penetapan	<u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah	Rp110.000,00

(seratus sepuluh puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Brb